

NOTULEN RAPAT

I. Dasar : Sesuai Instruksi Presiden sesuai Perpres No.2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk dalam negeri (P3DN) dan dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman tentang monitoring P3DN melalui Sistem Informasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (SIERA)

II. Pelaksanaan Rapat:

Hari/tanggal : Senin/ 18 Juli 2022

Pukul : 08.00 WIB - Selesai

Tempat : Ballroom Hotel Emersia Batusangkar

Acara : Rapat Penyamaan Persepsi dan Pemahaman Tentang Monitoring P3DN Melalui Sistem Informasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (SIERA) BPKP

III. Peserta Rapat

1. Narasumber dan Staff dari BPKP, Inspektorat, BPKAD, Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2. Dihadiri oleh OPD di Provinsi Sumatera Barat

IV. Hasil Rapat:

1. Sambutan dari Bapak Rosail Akhyari, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat, tentang tatakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Sumatera Barat dalam Rangka P3DN mengingatkan useluruh OPD untuk dapat mengikuti Instruksi Presiden sesuai Perpres No.2 tahun 2022 meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa minimal 40% dari, akan adanya sanksi pemotongan APBD tahun berikutnya jika angka minimal 40% tersebut tidak terpenuhi.
2. Laporan dari Bapak Cerry M, Kabag PA PBJ Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumatera Barat, Rapat dihadiri oleh staff dan operator dari 51 OPD diProvinsi Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan P3DN dan Menyamakan Presepsi tentang P3DN melalui SIERA

3. Penyampaian dari Bapak Yusran Ance, Kepala Dinas Koperasi, sesuai Perpres No.2 Tahun 2022 arahan dari Presiden untuk mengurangi penggunaan barang import, dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Penggunaan minimal 40% dari Anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri, terkait hal tersebut Hal yang perlu ditindak lanjuti :
 - a. Mengimplementasikan P3DN
 - b. Pembentukan tim P3DN
 - c. Komitmen Anggaran
 - d. Mendorong UMKM untuk penggunaan E-Katalog
 - e. Melaksanakan E-Contract

4. Penyampaian dari Bapak Etris Dsem dari BPKAD terkait Kurangnya informasi tentang spesifikasi harga barang/produk UMKM di Sumatera Barat kiranya
 - a. OPD terkait dapat melakukan identifikasi Kembali terhadap jenis barang yang diusulkan pada SSH untuk mengetahui TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) Suatu barang.
 - b. OPD terkait yang telah memiliki data TKDN pada setiap jenis barang /produk yang dihasilkan oleh seluruh UMKM di Sumatera Barat dapat di publikasikan kepada seluruh OPD

5. Penyampaian dari Bapak Kepala Dinas Perdagangan dan Industri dasar hukum Penggunaan Produk Dalam Negeri : Pasal 86 UU3/2014, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12/2021 tentang penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, definisi Produk Dalam Negeri barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan adalah :
 - a. Diproduksi, dikerjakan dan dibuat oleh perusahaan di Indonesia
 - b. Menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia
 - c. Bahan baku dari dalam negeri

6. Penyampaian dari Bapak Zaenudin, Inspektur Daerah terkait Monitoring kebijakan tentang P3DN Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa yang direncanakan Pemerintah Daerah meliputi monitoring progress mingguan, realisasi belanja PDN dalam Pengadaan Barang/jasa, menindaklanjuti permasalahan dan hambatan terkait percepatan dan realisasi belanja PDN, untuk hasil monitoring Pengadaan Barang/Jasa Provinsi sumbar sudah bagus dari alokasi anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

7. Penyampaian dari Bapak Ali Ikhsan, Koordinator Pengawas BPKP hasil monitoring P3DN untuk Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Siswas :
 - a. terdapat 3 Pemerintah Daerah yang belum menginput RUP
 - b. terdapat 356 Pemerintah Daerah yang nilai RUP melebihi anggaran PBJ

terkait kendala untuk menentukan TKDN dapat dengan cara :

- a. melalui Sertifikat TKDN
- b. Pernyataan dari Penyedia
- c. Penetapan Perhitungan dari PPK
- d. Penentuan TKDN dari Tim P3DN Pemda

Menghitung nilai TKDN pada proyek konstruksi diaplikasi Siera P3DN, nilai TKDN pada proyek konstruksi akan terakumulasi sesuai paket.

Untuk penggunaan barang-barang yang import seperti alat-alat Kesehatan yang memang harus diimport harus didukung dengan justifikasi barang dan surat pernyataan sebab mengimport barang tersebut.

Dokumentasi Kegiatan





Notulis Rapat
Kasubag Pembinaan dan
Kelembagaan

RINA ANDAYANI, S.STP, MM
NIP. 19850402 200312 2 001